



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG
PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: PKS.07/BPIP/WK/07/2022

NOMOR: 077/UN10/KS/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pembinaan ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc, Rektor Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Wakil Kepala yang mewakili Kepala Badan Pembinaan ideologi Pancasila Republik Indonesia yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi dengan berbagai Pihak termasuk Perguruan Tinggi untuk saling gotong royong membumikan ideologi Pancasila.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-mor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240)
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); dan
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk melaksanakan kegiatan pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menguatkan koordinasi dan sinergitas PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

2. penyusunan kajian strategis pembudayaan nilai-nilai Pancasila
3. seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, sosialisasi dan kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
4. penggunaan sarana dan prasarana PARA PIHAK dalam pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dengan asas gotong-royong;
5. pemanfaatan kepakaran, dan ketokohan serta bidang lain dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
6. tukar-menukar informasi yang disepakati PARA PIHAK; dan
7. kegiatan bentuk lainnya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK;

Pasal 3

PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dalam penyusunan program dan kegiatan sepanjang masa berlaku kerja sama.
- (2) Rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK.
- (3) Kerangka Acuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

Pejabat : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan
Kerja Sama

Emai/HP : persuratan@bpip.go.id /021-3505200

Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat

b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Internasionalisasi

Pejabat : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama
dan Internasionalisasi

Email/HP : kerjasama@ub.ac.id

Alamat : Jalan Veteran No.1, Malang, Jawa Timur

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar (*force majeure*) dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar (*force majeure*), meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

Email/HP : kerjasama@ub.ac.id

Alamat : Jalan Veteran No.1, Malang, Jawa Timur

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar (*force majeure*) dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar (*force majeure*), meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Materi Laporan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. keluaran/hasil yang dicapai;
 - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - f. peran para pihak;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. evaluasi/penyelesaian masalah.

Pasal 10

ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum

PIHAK KEDUA,



Prof. Widodo, S.Si.,M.Si.,Ph.D.Med.Sc *W*